

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pangan merupakan merupakan produk pertanian terpenting. Sejak awal mula manusia melakukan usaha tani guna memenuhi kebutuhan pokoknya yang paling primer itu. Bahkan pada tingkat ketatanegaraan urusan pangan ini dapat menentukan hidup matinya suatu negara.¹ Peredaran produk makanan dan minuman yang mudah ditemukan di pasaran, sangat memungkinkan beredarnya pangan yang tidak memenuhi standar kesehatan yang seharusnya memperhatikan keamanan, mutu, maupun gizi. Produk pangan yang beredar menjadi tanggung jawab orang yang memproduksi dan yang mengedarkan, terutama jika pada penggunaan atau konsumsi nya terjadi kerugian kesehatan maupun kematian seseorang yang mengonsumsi produk tersebut.²

Setiap produk pangan yang diperkenalkan atau diperdagangkan kepada konsumen wajib disertai informasi tentang produk barang dan atau jasa yang dibutuhkan konsumen, informasi merupakan salah satu hal yang paling penting untuk konsumen yang bukan hanya menerima barang dan jasa dari pelaku usaha. ³ Informasi dapat juga dilihat dari berbagai sumber lainnya yang mempunyai kepercayaan, serta dapat mempertanggungjawabkan sehingga pada akhirnya konsumen tidak dirugikan baik materiil maupun immateriil,

¹ Saifulloh, Putra Perdana Ahmad. "Gagasan Konstitusi Pangan: Urgensi Pengaturan Hak Atas Pangan Warga Negara Dalam Amandemen Kelima Uud 1945." Jurnal Ham 12.2 . 2021. Hlm. 228.

² Bella Yolmainda Aji Putri Dan Rizka Amelia Azis, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Keamanan Dan Mutu Pangan Pada Produk Gula Kemasan (Studi Kasus Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2017/Pn Putussibau)," Lex Jurnalica, Vol. 18, No. 2, 2021, Hlm. 188.

³ Aulia Rahman Hakim, "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan Dan Minuman Tanpa Label," Yustitiabelen, Vol. 6, No. 2, 2020, Hlm. 100.

untuk menjaga kesehatan dan keselamatan bagi konsumen dalam mengonsumsi atau menggunakan suatu produk.⁴

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 angka 1 huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) mengatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yakni Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.⁵ Diatur juga mengenai pelabelan produk pangan dalam Pasal 97 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (selanjutnya disebut UU Pangan) yang berbunyi bahwa Setiap Orang yang memproduksi pangan untuk diperdagangkan dalam kemasan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan/atau di kemasan pangan." Dan Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan yang berbunyi: "Setiap label dan atau iklan tentang pangan yang diperdagangkan harus memuat keterangan mengenai pangan dengan benar dan tidak menyesatkan".⁶

Ketentuan yang dirumuskan di dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i UUPK ini, sangatlah berkaitan dengan apa yang telah diatur dalam Peraturan

⁴ Soekidjo Notoadmojo, *Prinsip-Prinsip Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, Hlm. 195.

⁵ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Cetakan Ketiga, Pt Citra Aditya Bakti, Medan, 2014. Hlm. 57.

⁶ Desi Indah Sari, "Perlindungan Hukum Atas Label Halal Produk Pangan Menurut Undang-Undang," *Repertorium* 7, No. 1 2018. Hlm 1–14

Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Bagi para pelaku usaha yang melanggar ketentuan dari Pasal 8 ayat (1) UUPK maka akan dikenakan Pasal 62 ayat (1) UUPK yang berbunyi: “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Fungsi label Sangatlah penting dalam perlindungan konsumen maka setiap produk pangan yang dalam bentuk kemasan diwajibkan mencantumkan label sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan yang menyatakan: ⁷

(1) Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berisikan keterangan mengenai pangan yang bersangkutan (2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya.

1. Nama produk;
2. Daftar bahan yang digunakan;
3. Berat bersih atau isi bersih;
4. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan ke dalam wilayah Indonesia;

⁷ Sugama Yoga. "Penerapan Unsur Tindak Pidana Melakukan Penjualan Barang Tidak Sesuai Dengan Spesifikasi Barang Dalam Kemasan Oleh Pelaku Usaha (Studi Pada Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Sumbar)." *Unes Law Review* 3.2 (2020): Hlm. 128.

5. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa.⁸

Pelaku usaha yang berkedudukan sebagai subyek dalam usaha tersebut, berkewajiban mempunyai itikad baik dalam melangsungkan aktifitas pengusahaannya dengan cara memberi informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai standar produk maupun jasa selaras dengan deskripsi pemeliharaan, penggunaan, dan perbaikan, hal ini tertuang jelas dalam Pasal 7 UUPK. Faktanya pemberian label pada produk sebagai sarana informasi bagi konsumen belum sepenuhnya dilaksanakan. Berbagai praktek kecurangan oleh pelaku usaha dilakukan sehingga menciderai hak-hak konsumen, khususnya hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa serta hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa sesuai dengan Pasal 4 UUPK. Misalkan melalui tindakan pelabelan pangan seperti memalsukan produk pangan, tidak jelasnya informasi produk, dan mislabeling berpotensi mengancam keamanan dan keselamatan konsumen.

Aturan-aturan tersebut mengharuskan pelaku usaha untuk memberikan informasi secara benar, tidak menyesatkan, dan dapat dipertanggungjawabkan, baik terkait komposisi, nilai gizi, tanggal kedaluwarsa, hingga kehalalan produk. Kewajiban ini merupakan bagian integral dari upaya negara untuk melindungi keselamatan, kesehatan, dan hak-hak konsumen.⁹

Pada tahun 2024, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengambil 17.847 sampel makanan secara acak. Dari jumlah tersebut, 17.287

⁸ Lebih Lanjut Liat Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan

⁹ Gusti Ayu Dan I Nengah Suharta, “*Perlindungan Konsumen Dalam Pelabelan Produk Pangan*”, *Journal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, Februari 2014, Hlm 3

sampel telah diperiksa dan diuji, sementara 560 sampel masih dalam proses pengujian. Hasilnya, 15.639 sampel (90,47%) dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), sedangkan 1.638 sampel dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Realisasi sampel yang memenuhi syarat mencapai 90,47%, melebihi target tahun 2024 yang sebesar 87%. Dengan capaian ini, indikator kualitas makanan mendapatkan kategori "Sangat Baik" dan menunjukkan bahwa upaya untuk memastikan kualitas makanan telah berhasil dengan baik.¹⁰

Pada Tahun 2020-2023 terlihat adanya perubahan persentase makanan yang memenuhi syarat. Pada tahun 2020, capaian berada di angka 79,68% kemudian meningkat cukup tajam pada tahun 2021 menjadi 85,59%. Namun, terjadi penurunan pada tahun 2022 menjadi 85,21%, sebelum akhirnya kembali naik di tahun 2023 mencapai 85,98%.¹¹ Perubahan ini menunjukkan adanya faktor-faktor dinamis yang mempengaruhi kualitas makanan dari tahun ke tahun, seperti perubahan regulasi, efektivitas. pengawasan, ataupun pembinaan dan pendampingan yang diberikan kepada pelaku usaha. Secara keseluruhan, meski ada perubahan tren capaian masih berada di atas target yang ditetapkan untuk tahun 2024.¹²

Dalam praktik peradilan di Indonesia, penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggaran label pangan menunjukkan variasi yang cukup signifikan.¹³ sebagaimana kasus yang diadili pengadilan negeri aceh dalam kasus ASA seorang pelaku usaha bakso di Aceh Tengah yang mencantumkan label “100%

¹⁰ Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM), *Laporan Kinerja Bpom Tahun 2024*, Diakses Pada Tanggal 18 Mei 2025, Hlm 47

¹¹ Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM), *Laporan Kinerja Bpom Tahun 2024*, Diakses Pada Tanggal 18 Mei 2025, Hlm. 47.

¹² *Ibid*, Hlm. 48.

¹³ Gunawan Widjaja Ahmad Yani, "*Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*", Cetakan Ketiga, Pt Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2003, Hlm. 11-12.

Halal” tanpa sertifikat halal, standar SNI, dan izin edar. Dalam hal ini ASA melakukan bisnisnya dengan melawan hukum, karna terdapat pelanggaran sehingga dalam kasus tersebut Terdakwa ASA oleh Penuntut Umum didakwa atas beberapa dakwaan alternative yaitu Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; kedua melanggar Pasal 120 ayat (1) jo. Pasal 53 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; dan ketiga melanggar Pasal 106 jo. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.¹⁴

Berbeda halnya dengan kasus Y adalah seorang ibu rumah tangga yang memperdagangkan produk pangan asal Malaysia tanpa izin edar, tanpa label berbahasa Indonesia, dan tanpa informasi kedaluwarsa maupun komposisi. Akibatnya Yermia didakwa dengan Pasal 8 ayat (1) huruf a, g, h, i, j jo Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, karena memperdagangkan barang tanpa izin edar dan tanpa memenuhi ketentuan label. Dakwaan ini didukung oleh keterangan saksi-saksi dari aparat kepolisian yang menghentikan dan memeriksa kendaraan terdakwa, barang bukti berupa gula, beras, telur, minuman beralkohol, Milo, dan nota pembelian, serta pengakuan terdakwa sendiri yang mengakui membeli barang-barang tersebut di Badau untuk dijual kembali.¹⁵

Sementara itu, kasus yang terjadi pada pelaku usaha KBN seorang pedagang mie basah di limboto yang memproduksi dan mengedarkan mie

¹⁴ Putusan Ma No. 1649 K/Pid.Sus/2018 Atas Nama Terdakwa Asa (Putusan PN Unpublish)

¹⁵ Putusan Pn Putussibau No. 93/Pid.Sus/2017/Pn Pts Atas Nama Terdakwa Y

basah dengan menggunakan boraks, suatu bahan tambahan pangan yang dilarang penggunaannya. Hasil uji laboratorium BPOM Gorontalo pada 1 April 2019 memperkuat temuan tersebut dengan menyatakan bahwa sampel mie basah, adonan, cairan campuran, dan serbuk putih seluruhnya positif mengandung boraks. Jaksa Penuntut Umum kemudian mendakwa terdakwa dengan Pasal 136 huruf b jo. Pasal 75 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.¹⁶

Berdasarkan ketiga kasus tersebut Penulis dapat menyimpulkan bahwa variasi putusan hakim dalam pelanggaran label pangan di Indonesia dipengaruhi oleh sifat dan dampak pelanggaran. Kasus yang hanya menyangkut pencantuman label yang menyesatkan atau ketiadaan izin edar biasanya diperlakukan sebagai pelanggaran administratif dengan pidana yang ringan. Sebaliknya, pelanggaran yang menyangkut langsung keselamatan konsumen, seperti penggunaan bahan berbahaya, dipandang lebih serius dan dijatuhi sanksi pidana yang lebih berat. Hal ini menunjukkan bahwa praktik peradilan di Indonesia masih bersifat kasuistik (pendapat/keputusan yang diambil hanya berlaku pada peristiwa tertentu) dan belum konsisten menempatkan seluruh pelanggaran label pangan sebagai tindak pidana serius yang sama-sama membahayakan hak konsumen.

Selain itu konsumen juga mendapatkan Kerugian baik dalam bentuk materiil maupun immateriil karena akibat dari tidak diberikannya label dalam penjelasan produk sebagaimana seharusnya, hal tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran dari pelaku usaha akan kewajiban dan tanggung jawabnya untuk melindungi konsumen, menjamin keselamatan dan keamanan

¹⁶ Putusan Pn Limboto No. 233/Pid.Sus/2019/Pn Lbo Atas Nama Terdakwa Kbn

produk yang diperjualbelikan oleh pelaku usaha tersebut. Pelaku usaha harus bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.¹⁷

Di Indonesia, penegakan hukum terhadap pelanggaran label pangan sangat lemah meskipun sebenarnya telah memiliki dasar hukum yang cukup jelas mengenai kewajiban pelabelan pangan, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta berbagai peraturan turunan dari BPOM. Dalam aturan tersebut, setiap pelaku usaha diwajibkan mencantumkan informasi yang benar dan lengkap pada label pangan, seperti komposisi, tanggal kedaluwarsa, serta izin edar. Namun, meskipun norma hukum ini telah tersedia, penegakan sanksi, khususnya sanksi pidana, masih jarang digunakan. Aparat penegak hukum lebih banyak menekankan pada sanksi administratif seperti peringatan tertulis, penarikan produk, atau penghentian sementara peredaran. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya diimplementasikan secara tegas untuk menciptakan efek jera.

Akibatnya banyak pelaku usaha yang tidak merasakan efek jera dan bahkan mendapatkan keuntungan dengan cara mengurangi biaya produksi melalui pengabaian label.¹⁸ Hal ini menimbulkan distorsi pasar, karena pelaku usaha yang patuh justru harus menanggung biaya tambahan. Lebih jauh lagi,

¹⁷ Hermanto, Stefanus Klinsi. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Makanan Tanpa Tanggal Kedaluwarsa." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 10.2 2019, Hlm 165-177.

¹⁸ Hasan, Kn Sofyan. "Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22.2 2015, Hlm 290-307.

konsumen dirugikan karena tidak memperoleh informasi yang benar mengenai produk yang dikonsumsi, sehingga hak konsumen untuk memperoleh keamanan dan kenyamanan pangan menjadi terabaikan.

Jika dibandingkan dengan negara lain, khususnya Amerika Serikat dan Jepang, penegakan hukum terhadap pelanggaran label pangan di Indonesia tampak jauh lebih lemah. Perbedaan ini tidak hanya disebabkan oleh faktor keberadaan aturan hukum, karena pada dasarnya ketiga negara sama-sama memiliki regulasi yang mengatur kewajiban pelabelan pangan, tetapi lebih pada aspek implementasi¹⁹, budaya hukum, dan mekanisme pengawasan yang berlaku di masing-masing negara. Di Amerika Serikat, kewajiban pelabelan pangan diatur melalui beberapa undang-undang penting seperti *Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (FDCA) 1938*, *Fair Packaging and Labeling Act (FPLA) 1967*,. Peraturan ini tidak hanya menekankan kewajiban produsen untuk memberikan informasi yang lengkap dan akurat pada label, tetapi juga memberikan kewenangan yang kuat kepada *Food and Drug Administration (FDA)* untuk menegakkan hukum secara tegas.²⁰

FDA memiliki otoritas untuk melakukan inspeksi mendadak, mengeluarkan peringatan publik, memerintahkan penarikan produk (recall), hingga membawa kasus ke ranah pidana apabila ditemukan pelanggaran serius. Selain itu, sistem hukum Amerika Serikat memungkinkan konsumen untuk mengajukan class action lawsuit terhadap produsen yang melanggar

¹⁹ Muhammad, Danang Wahyu, Izzy Al Kautsar, And Emmy Latifah. "Pencantuman Label Alergen Dalam Pelabelan Produk Pangan Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen." Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 30.2 , 2023, Hlm 420

²⁰ Laudia Nieto Et Al., "Understanding And Use Of Food Labelingsystems Among Whites And Latinos In Theunited States And Among Mexicans," International Journal Of Behavioral Nutrition And Physical Activity 16, No. 37, 2019, Hlm 1–12

kewajiban pelabelan. Mekanisme gugatan massal ini menciptakan tekanan yang besar bagi perusahaan, karena selain menghadapi risiko sanksi dari regulator, mereka juga dapat mengalami kerugian finansial dan reputasi yang sangat signifikan akibat tuntutan konsumen. Dengan kata lain, penegakan hukum di Amerika Serikat tidak hanya ditopang oleh aparat negara, tetapi juga oleh kekuatan masyarakat melalui jalur litigasi perdata. Inilah yang membuat produsen di Amerika Serikat sangat berhati-hati dalam mencantumkan informasi pada label pangan.²¹

Berbeda dengan Amerika Serikat, Jepang memiliki pendekatan yang khas dalam penegakan hukum pelabelan pangan. Jepang mengatur kewajiban label pangan melalui *Food Sanitation act* dan *Food Labeling Act* yang berlaku sejak 2015, di bawah pengawasan *Consumer Affairs Agency* (CAA). Budaya kepatuhan di Jepang sangat tinggi, terutama karena perusahaan Jepang menjunjung tinggi prinsip tanggung jawab sosial dan menjaga kepercayaan konsumen. Pelanggaran label pangan sering kali dianggap sebagai bentuk kehilangan kehormatan korporasi, sehingga perusahaan akan segera mengambil langkah korektif, seperti melakukan recall produk secara sukarela, bahkan sebelum diminta oleh pemerintah. Penegakan hukum di Jepang lebih banyak dilakukan melalui mekanisme administratif, seperti denda, larangan distribusi, atau perintah perbaikan label. Namun, berbeda dengan Indonesia, sanksi administratif di Jepang dijalankan dengan tegas, cepat, dan konsisten.²²

²¹ Lattanzi, P., And A. Kapala. "Mandatory Food Information In Case Of Short Food Supply Chains And Local Food Systems In Eu And Us Legislation: A Comparative Study." *Przegląd Prawa Rolnego* 1 (2021): 217-236.

²² Fukagawa, Y. (2016). "Food Safety Regulation In Japan: A Historical Review And Current Issues." *Asian Journal Of Agriculture And Development*, 13(1). Hlm 13

Selain itu, budaya konsumen di Jepang yang kritis dan memiliki tingkat literasi tinggi membuat pengawasan sosial berjalan efektif. Perusahaan yang sekali saja melanggar dapat kehilangan kepercayaan konsumen dalam jangka panjang, yang bagi pasar Jepang adalah hukuman yang jauh lebih berat daripada sekadar sanksi pidana.²³ Kondisi di Indonesia jelas sangat kontras dengan kedua negara tersebut. Walaupun Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 telah menetapkan kewajiban label pangan dan ancaman pidana bagi pelaku usaha yang melanggarnya, dalam praktiknya sanksi pidana hampir tidak pernah diterapkan. Aparat lebih memilih jalur pembinaan dan sanksi administratif, terutama karena banyak pelaku usaha berasal dari kalangan usaha kecil dan menengah. Di sisi lain, konsumen di Indonesia relatif pasif dan jarang menuntut haknya melalui jalur hukum, sehingga tidak ada tekanan sosial maupun tekanan pasar yang cukup kuat terhadap pelaku usaha.

Akibatnya, pelanggaran label pangan sering kali hanya menimbulkan konsekuensi ringan bagi pelaku usaha, tanpa memberikan efek jera yang signifikan.²⁴ Perbandingan ini menunjukkan bahwa masalah utama Indonesia bukanlah ketiadaan regulasi, melainkan lemahnya implementasi, minimnya partisipasi masyarakat, dan rendahnya budaya kepatuhan pelaku usaha. Dengan memahami perbedaan ini, dapat disimpulkan bahwa reformasi penegakan hukum di Indonesia harus mengarah pada penguatan kelembagaan, peningkatan kesadaran konsumen, serta penerapan sanksi yang lebih tegas agar memiliki efek jera sebagaimana terlihat di Amerika Serikat dan Jepang.

²³ Saleha, Amaliatun. "Arus Sosial Dan Budaya Jepang Pada Zaman Globalisasi." Jurnal Kajian Wilayah 4.1, 2013 Hlm 25-43.

²⁴ Ahadeo, Fikri. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Pengedar Minuman Beralkohol Tanpa Izin Edar (Studi Putusan No. 17/Pid. C/2023/Pn. Jpa)*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“PERBANDINGAN PENGATURAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA YANG TIDAK MENCANTUMKAN INFORMASI PRODUK PADA LABEL MAKANAN DI INDONESIA, AMERIKA SERIKAT DAN JEPANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah yang penulis jadikan sebagai pokok penelitian yaitu:

1. Bagaimanakah perbandingan pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan label makanan di Indonesia dengan negara Amerika Serikat dan Jepang?
2. Bagaimanakah pelanggaran pencantuman label makanan di Indonesia dalam putusan pengadilan?
3. Bagaimanakah penegakan hukum terkait pelanggaran label makanan di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui perbandingan pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan label makanan di Indonesia dengan negara lainnya
2. Untuk mengetahui pelanggaran pencantuman label makanan di Indonesia dan amerika serta jepang dalam putusan pengadilan
3. Untuk mengetahui penegakan hukum terkait pelanggaran label makanan di kota Padang

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Secara Teoritis

Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai ide pemikiran yang pada umumnya dapat bermanfaat dalam perkembangan ilmu hukum pidana dan khususnya memberikan pemahaman lebih dalam mengenai pengaturan sanksi pidana terkait pelanggaran label makanan di Indonesia serta perbandingannya dengan Negara lainnya serta memahami proses penegakan hukum yang dilakukan oleh BPOM dalam menanggulangi pelanggaran pencantuman label makanan di Indonesia. Hal ini memperkuat posisi hukum pidana sebagai alat perlindungan terhadap kepentingan umum, khususnya kesehatan dan keselamatan konsumen.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis: Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman penulis tentang aspek hukum pidana dalam bidang perlindungan konsumen dan keamanan pangan.
- b. Bagi Masyarakat: Penelitian ini diharapkan dapat menyadarkan masyarakat akan hak mereka sebagai konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur terkait makanan yang mereka konsumsi.

- c. Bagi Aparat Penegak Hukum: Penelitian ini diharapkan menjadi sumber evaluasi terhadap praktik penegakan hukum yang selama ini telah dilakukan dan sebagai masukan untuk perbaikan.
- d. Bagi Lembaga Legislatif: Untuk menjadi bahan rujukan dalam perancangan regulasi hukum pidana.

E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah upaya untuk mempelajari dan menyelidiki masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah yang cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data, dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan masalah atau menguji hipotesis untuk mendapatkan pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.²⁵

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian secara normatif-empiris. Pendekatan normatif-empiris adalah pendekatan penelitian hukum yang menggabungkan kajian hukum tertulis (normatif) dengan pengamatan langsung di lapangan (empiris) untuk melihat implementasi hukum secara nyata, menganalisis kesenjangan antara hukum “yang seharusnya” (*in abstracto*) dan hukum “yang terjadi” (*in concreto*). Tujuannya adalah memahami bagaimana hukum positif diterapkan dan dampaknya terhadap perilaku masyarakat melalui data lapangan seperti wawancara dan observasi.²⁶

²⁵ Rifa'i Abubakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Suka-Press Uin Sunan Kalijaga, Hlm. 2

²⁶ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya, Hlm. 52

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yakni bertujuan untuk menggambarkan dan memaparkan keadaan hukum terkait dengan pelanggaran pencantuman informasi produk yang tidak sesuai dengan label makanan di Indonesia. Penelitian ini akan menjelaskan secara rinci mengenai mekanisme penjatuhan pidana bagi pelaku usaha yang tidak mencantumkan informasi produk pada label makanan di Indonesia. Selain deskriptif, sifat penelitian ini juga analitis, di mana peneliti tidak hanya menggambarkan fenomena yang ada, tetapi juga menganalisis hubungan antara pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dan dampak pidana yang dikenakan serta perbandingan pengaturan dan penjatuhan sanksi pidana terkait pelanggaran label makanan di Indonesia dengan negara lainnya.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan beberapa jenis pendekatan, antara lain:

a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan yang akan dilakukan oleh penulis adalah dengan melihat bentuk seluruh aturan atau norma yang berlaku di dalam hukum positif Indonesia beserta menelaah materi muatannya sehingga dapat ditemukan bentuk pengaturan terhadap perlindungan konsumen di Indonesia yaitu:²⁷ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 36 tahun

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, Hlm.137.

2009 tentang Kesehatan Serta Menggunakan *Federal Food, Drug, and Cosmetic Act* (FDCA), *Fair Packaging and Labeling Act* (FPLA), *Food Labeling Act*, Act No. 70 of 2013, *Food Sanitation Act*, Act No. 233 of 1947.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini melibatkan analisis terhadap kasus-kasus hukum yang telah diputuskan oleh pengadilan terkait pelaku usaha yang mencantumkan informasi produk tidak sesuai label. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengevaluasi bagaimana hakim menerapkan hukum dalam praktik dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang diambil dalam putusan-putusan tersebut. Terdapat 3 kasus yang saya gunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN.Pts dengan terdakwa ASA, Putusan Nomor 1649 K/Pid.Sus/2018 terdakwa Y dan Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2019/PN.Lbo dengan terdakwa KBN.

c. Pendekatan Perbandingan (*comparative Approach*)

Penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) untuk membandingkan pengaturan dan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan informasi produk pada label makanan di Indonesia dengan beberapa negara lain, yaitu Amerika Serikat dan Jepang. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana sistem hukum pidana Indonesia dalam menangani pelanggaran terhadap label makanan dan mencari alternatif solusi dari praktik hukum di negara lain.

4. Jenis Data Dan Sumber Data

Sumber data merupakan tempat diperolehnya data.²⁸ Dalam penelitian hukum normatif yang diteliti hanyalah bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.²⁹

a. Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah:

1) Data Sekunder

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam hukum positif Indonesia. Adapun bahan primer tersebut antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- 7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- 8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru
- 9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

²⁸ Abuddin Nata, 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 47.

²⁹ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, Hlm.52.

10) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

11) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M-DAG/PER/12/2009 tentang Label Pangan Segar

12) Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2021 tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan

13) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Label Pangan Segar

14) *Fair Packaging and Labeling Act (FPLA)*

15) *Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (FDCA)*

16) *Food Labeling Act, Act No. 70 of 2013,*

17) *Food Sanitation Act, Act No. 233 of 1947*

18) Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN.Pts

19) Putusan Nomor 1649 K/Pid.Sus/2018

20) Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2019/PN.Lbo

b) Bahan Hukum Sekunder

yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku, dokumen penting, doktrin, dan hasil penelitian, serta sumber internet seperti jurnal, artikel, makalah yang berkaitan dengan penelitian ini.³⁰

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus dan artikel-artikel maupun

³⁰ *Ibid*, Hlm. 52.

dari *browsing* internet yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan ini.

2) Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh penulis melalui wawancara dengan Aparat Penegak Hukum (APH), seperti Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BBPOM Padang, Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Barat, Jaksa di Kejaksaan Negeri Padang dan Hakim Pengadilan Negeri Padang.

b. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang dilakukan terhadap buku-buku, karya ilmiah, undang-undang, jurnal, artikel, dan literatur lain yang berkaitan dengan penelitian serta didukung dengan wawancara secara semi terstruktur dengan narasumber ahli yaitu Ketua Tim Pemeriksa Produksi, Distribusi dan Sampling Makanan, Ketua PPNS BBPOM padang, Ditrekrimsus Polda Sumbar, Hakim Pengadilan Negeri Padang dan Kepala Sub Seksi Kejaksaan Negeri Padang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian normatif ini penulis melakukan pengumpulan data dengan cara:

a. Studi Kepustakaan

Metode ini dilakukan dengan mencari, mencatat dan menganalisis dan mempelajari dokumen yang bersumber dari kepustakaan yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu proses untuk pengumpulan data dan dilakukan secara semi terstruktur sebagai pendukung untuk konfirmasi data yang bersumber dari narasumber. Adapun narasumber yang penulis wawancarai yaitu:

- 1) Ketua Tim Pemeriksa Sarana Produksi, Distribusi, dan Sampling Makanan BBPOM Padang, Ibu Fitria, S.Si,Apt. dan Ketua Bagian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BBPOM Padang Ibu Patriana Dahelen;
- 2) Ditrekrimsus Polda Sumbar , Bintara Subdit 1 Indagsi yaitu Bapak Brigpol Yudi Prasetyo, S.Sos.,M.H Dan Panit 1 Unit 1 Subdit 1 Indagsi yaitu Bapak Iptu Soni Handriyadi, S.H.,M.H;
- 3) Hakim Pengadilan Negeri Padang yaitu Yang Mulia Bapak Adityo Danur Utomo, S.H.,M,H;
- 4) Kepala Sub Seksi Penuntutan yaitu Bapak Yogie Fachrie, S.H.

6. Metode Pengolahan Data Dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, semua data yang telah diperoleh terlebih dahulu diolah dan disusun secara sistematis menggunakan metode Editing. Editing dilakukan untuk memeriksa kembali kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasan, konsistensi jawaban atau informasi, keseragaman data yang diperoleh, dan relevansinya bagi penelitian penulis.

b. Analisis Data

Dalam penelitian normatif, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Teknik ini dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang terstruktur, berurutan, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif agar mempermudah interpretasi serta pemahaman terhadap hasil analisis. Analisis kualitatif dapat diartikan sebagai metode untuk menganalisis data yang berasal dari bahan hukum yang didasarkan pada konsep, teori, peraturan, doktrin, prinsip hukum, pendapat ahli, atau pandangan penulis sendiri.

